

**PUTUSAN****NOMOR : 15/X/KIProv-LPG-PS-A/2016****KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi, 15/X/KIProv-LPG-PS-A/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Kelompok Pegiat Pemantau Keterbukaan Informasi Publik
Alamat : Jl. Abdi Negara No.07, RT: 008, Kel. Gulak-Galik, Kec.Teluk
Betung Utara, Bandar Lampung.

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Drs. Gani Bazar, S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016 bertindak dan untuk atas nama Ketua Kelompok Pegiat Pemantau Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Lampung
Alamat : Jl. Cut Meutia No.23A, Teluk Betung Bandar Lampung

Yang dalam persidangan ini diwakili oleh

1. Drs Subur Bahariyanto, MM
2. Anang Setiawan, SH

Berdasarkan surat kuasa tanggal 11 November Nomor : 05/WPB.08/BG.0103/2016 dari Sanat M.T Pangabea selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa pada tanggal 21 September 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima pada tanggal 5 Oktober 2016 dan diberi Registrasi Sengketa Nomor : 15/X/KIProv-LPG-PS-A/2016.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 29 April 2016, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor 345.52/PIP/IV/2016 yang diterima pada tanggal 29 April 2016, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung. Adapun Informasi yang diminta Pemohon yaitu:

- a. Salinan (foto copy) tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, nama-nama pejabat alamat dan nomor tlpn/HP para pejabat Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung.
- b. Salinan (foto copy) Daftar Isian prograam anggaran (DIPA) serta RKL di-Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Prov. Lampung Th. 2014.
- c. Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung Th. 2014.
- d. Salinan (foto copy) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengawas Fungsional atau yang sejenis Th. 2014.
- e. Salinan (foto copy) SOP dan Penetapan PPID Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Prov. Lampung.

[2.3] Bahwa dikarenakan tidak mendapatkan tanggapan atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] pada tanggal 23 Mei 2016 Pemohon mengajukan surat kembali kepada Termohon melalui Surat Nomor 360.52/PIP02/V/2016 yang diterima Termohon pada tanggal 23 Mei 2016, yang pada pokoknya dalam surat tersebut menanyakan jawaban dari surat pertama yang diajukan oleh Pemohon.

[2.4] Bahwa berdasarkan surat Nomor : S-919/WPB.08/BG.0103/2016 Termohon memberikan jawaban tanggal 21 Juni 2016 yang isinya berupa :

- a) Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan.
- b) PPID di lingkungan Ditjen Perbendaharaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang merupakan pejabat eselon II yang membidangi penyediaan dan/atau peleyanan informasi publik dan/atau kehumasan yaitu Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.
- c) Sehubungan hal tersebut diatas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung tidak memiliki wewenang untuk melakukan dan/atau Pelayanan Informasi Publik dan/atau kehumasan.
- d) Terkait Permohonan Informasi Publik yang saudara sampaikan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, kami sarankan agar disampaikan kepada PPID Ditjen Perbendaharaan yaitu Sekretaris Ditjen Perbendaharaan di Jakarta.

[2.5] Bahwa berdasarkan surat Nomor 382.52/PIP03/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang diterima oleh Termohon pada Tanggal 29 Juli 2016 perihal pernyataan keberatan.

[2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Pemeriksaan Awal pada tanggal 24 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu dalam rangka ikut berpartisipasi dalam rangka pengawasan umum kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan dan petanggungjawaban kebijakan publik, sekaligus menjadi bahan masukan kepada badan publik terkait atas temuan dan permasalahan yang terjadi, serta pemecahan masalah yang dapat direkomendasikan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapi dan dipenuhinya permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

Petitum

[2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan, sebagai berikut :

Bahwa setelah dibacakan kronologi sengketa kepada para Pihak, Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada yang ingin ditambahkan.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : Drs. Gani Bazar, S.H., M.H No. 1871090805490003
Surat P-2	Salinan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016 atas nama Drs. Gani Bazar, S.H., M.H bertindak dan untuk atas nama Ketua Kelompok Pegiat Pemantau Keterbukaan Informasi Publik
Surat P-3	Salinan surat pengajuan permohonan informasi publik pertama yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung. Nomor: 345.52/PIP/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
Surat P-4	Tanda terima surat Nomor : 345.52/PIP/IV/2016 tanggal 29 April 2016.

Surat P-5	Salinan surat pengajuan permohonan informasi kedua yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung. Nomor : 360.52/PIP02/V/2016 tanggal 23 Mei 2016.
Surat P-6	Tanda terima surat nomor : 360.52/PIP02/V/2016 tanggal 23 Mei 2016.
Surat P-7	Salinan surat keberatan yang ditunjukkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung. Nomor : 382.52/PIP03/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016.
Surat P-8	Tanda terima surat nomor : 382.52/PIP03/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.
Surat P-9	pengajuan permohonan PSI yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 438/48.B/47/PPSIP/IX/2016 tanggal 21 September 2016.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan secara lisan, setelah dibacakan kronologi sengketa oleh Ketua Majelis Komisioner, Termohon menyampaikan sebagai berikut :

“Kami adalah Instansi Vertikal Direktorat Perbendaharaan telah diatur oleh Kementerian keuangan. PPID kami adalah Sekretaris Jenderal Perbendaharaan dan bukan sebagai atasan PPID. Atasan PPID kami adalah Direktur Perbendaharaan, dan posisi kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan persidangan”.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : 1. Drs Subur Bahariyanto, MM No. 1871131307630003 2. Anang Setiawan, SH No. 3201372404730001
Surat T-2	Salinan surat kuasa tanggal 11 November Nomor : 05/WPB.08/BG.0103/2016 dari Sanat M.T Pangabeian selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung.
Surat T-3	Salinan surat jawaban permohonan informasi yang ditujukan kepada Pemohon Nomor : S-919/WPB.08/BG.0103/2016 tanggal 21 Juni 2016.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menurut Majelis Komisioner sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permintaan informasi sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permohonan informasi Pemohon.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1. Kewenangan Absolut

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.”

2. Kewenangan Relatif

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Bahwa berdasarkan uraian di atas majelis komisioner berpendapat permohonan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] terkait unsur kewenangan absolut dan relatif, Majelis berpendapat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan

1. Pada tanggal 29 April 2016 dan 23 Mei 2016 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung. (Bukti P-3 dan P-5)
2. Pada tanggal 21 September 2016 pemohon menyampaikan pernyataan keberatan.(bukti P-7)
3. Bahwa benar sehubungan jawaban dari surat Termohon, maka pada tanggal **9 Juni 2016** Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung dan tanda terima surat tanggal **9 Juni 2016** (Bukti P-9). 4. 4.
4. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi Pemohon pada tanggal 29 April 2016, 23 Mei 2016 dan 21 September 2016 (Bukti P-3, P-5 dan P-7)

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan

Berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan hari ini terkait legal standing Pemohon dapat diketahui dari :

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 11 UU KIP

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 10 UU KIP

“Orang adalah orang perseorangan, **kelompok orang**, badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah **kelompok orang**.

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah **Kelompok Orang**.
3. **Surat kuasa** dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah Badan Hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat, **menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon karena Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.**

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.10] Berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan hari ini terkait legal standing Termohon dapat diketahui dari :

Pasal I angka 3 UU KIP

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

Penjelasan pasal 6 ayat 2 PERKI No. 1 Tahun 2013

“yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya menyangkut provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh : pemerintah provinsi, DPRD Provinsi, pengadilan tingkat banding, kepolisian daerah, komando daerah militer, BUMD tingkat provinsi, partai politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, rumah sakit umum daerah tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

Pasal 1 angka 8 PERKI No. 1 Tahun 2013

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di komisi informasi”.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan

Pasal 6

Kementerian Keuangan terdiri atas Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pasal 24

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234 /Pmk.01/ 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER- 9 /PB/ 2015 tentang petunjuk teknis revisi anggaran pada direktoral jenderal perbendaharaan dan revisi anggaran badan layanan umum tahun anggaran 2015.

Pasal 1 angka 13 dan 14

“Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

(**angka 13**) direktorat jenderal perbendaharaan yang selanjutnya disebut DJPBN adalah salah satu direktorat jenderal di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas pokok merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perbendaharaan negara”.

(**angka 14**) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut Kanwil DJPBN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan”.

Terkait legal standing Termohon menurut Majelis memenuhi syarat kedudukan hukum Termohon sebagai **Badan Publik** dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.10] di atas, Majelis berpendapat **Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon** dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

- [3.13] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

PASAL 5 PERKI PPSIP

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Perki PPSIP

Pemohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada bagian **kronologi** paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7]. Majelis berpendapat bahwa jangka waktu permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Lampung tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik juncto Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013**, yang mengatur;

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik **tidak memenuhi** jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] **Menyatakan tidak menerima untuk seluruhnya permohonan informasi Pemohon.**


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner oleh Hj. Dedeh Kurniasih, S.Pd.I, M.M, Mediator selaku Ketua merangkap Anggota, Khalida, S.H, Med., dan Dr. As'ad Muzzammil, M.H., Mediator masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, 14 September 2016** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 15 September 2016** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Juwita Margaraya, S.Sos. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



Hj. Dedeh Kurniasih, S.Pd.I, M.M, Mediator

Anggota Majelis



Khalida, S.H, Med

Anggota Majelis



Dr. As'ad Muzzammil, M.H., Mediator

Panitera Pengganti



Juwita Margaraya, S.Sos.

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 15 November 2016

Panitera Pengganti



Juwita Margaraya, S.Sos.